



Kelurahan Pakintelan

Jl. Winongsari RT. 001 RW 002 50227 622476902271

pakintelan.semarangkota.go.id

Pemerintah Kota Semarang / Pemerintah Kecamatan Gunungpati / Kelurahan Pakintelan

Surat Pengantar Ijin Keramaian

No. SK :

Persyaratan

1. Surat Pengantar RT RW
2. FC KTP dan KK

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Pemohon mengambil nomor antrian
2. Pemohon menunggu panggilan nomor antiran
3. Penyerahan dan pengecekan berkas
4. Setelah berkas dinyatakan lengkap, dimintakan tanda tangan kepada pejabat yang berwenang. Apabila berkas tidak lengkap, dikembalikan ke pemohon.
5. Pencatatan Nomor dan agenda surat
6. Penyerahan berkas kepada pemohon
7. Pelayanan selesai.

Waktu Penyelesaian

5 Menit

1. memverifikasi Surat Pengantar RT/RW;
2. Kelengkapan persyaratan administrasi pelayanan;
3. menginputkan ke aplikasi kependudukan;
4. Mencetak Surat.
5. Memberikan Nomor agenda surat, dan penandatanganan pejabat yang berwenang serta stempel.

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya



Kelurahan Pakintelan

Jl. Winongsari RT. 001 RW 002 50227 622476902271

pakintelan.semarangkota.go.id

Pemerintah Kota Semarang / Pemerintah Kecamatan Gunungpati / Kelurahan Pakintelan

Produk Pelayanan

1. Surat Pengantar ijin Keramaian

Pengaduan Layanan

1. Pendaftaran
2. Penyerahan Berkas Pendaftaran
3. Penelitian Berkas Persyaratan
4. Verifikasi Dan Validasi
5. Penerbitan Dokumen Pelayanan
6. Penyerahan Dokumen Pelayanan